

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Indragiri No. 7 Telp. (0769) 341136 Fax. (0769) 341136 RENGAT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR: 420/Disdikbud-PAUD&PNF/IX/2020/.27

TENTANG

PERSETUJUAN SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 7 huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tanggal 29 April 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

bahwa berdasarkan surat Permohonan TK MUTIARA tanggal 14 September 2020 Perihal permohonan Persetujuan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu tentang Persetujuan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.

Mengingat

KEDUA

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; 1.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan 3. dan Penyelenggaraan Pendidikan:
- Peraturan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini:
- Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan:
- 6. Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Kedudukan , Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu:

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN INDRAGIRI. HULU TENTANG PERSETUJUAN SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

SATUAN PENDIDIKAN

KESATU Memberikan Persetujuan Surat Izin Operasional Kepada:

Nama Lembaga : MUTIARA Nama Penanggung Jawab : ERNIATI, R

: Taman Kanak-kanak (TK) Program

Tanggal Pendirian : 1 Juli 2009 Alamat

: Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang

: Dalam melaksanakan Kegiatannya Lembaga wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan vang berlaku;

: Persetujuan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Ini berlaku sejak KETIGA

Lembaga menjalankan kegiatannya;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan; KEEMPAT :

> Ditetapkan di Rengat pada tanggal 28 September 2020

AS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NINDRAGIRI HULU

> SKM, M.P.H 19740(10/199703 1 004